



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) AGAM
DI KABUPATEN PASAMAN

NOMOR: 134.5/ 23 /MoU/Bup-Pas/2023

NOMOR: IMI-GR.05.01-0318

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Bupati Pasaman Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan dibawah ini;

- I. SABAR AS : selaku Plt. Bupati Pasaman, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-4079 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Pasaman dan Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SILMY KARIM : Selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022

tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Pasaman; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabuapten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
 13. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam di Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Instansi Induk adalah Instansi Tempat Pegawai Negeri Sipil berasal.
4. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.
5. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
8. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman yang melaksanakan tugas di Unit Kerja yang gaji dan tunjangan kinerjanya dibebankan pada Instansi Induk.
9. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
11. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang ditandatangani.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Personil Unit Kerja;
- d. Pelaksanaan Pelatihan Pegawai mengenai Fungsi Keimigrasian;
- e. Jangka Waktu; dan
- f. Pembiayaan.

Pasal 4
PENYEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG KANTOR UNIT KERJA

- (1) Penyediaan lahan dan gedung kantor Unit Kerja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan telah dihibahkan ke PIHAK KEDUA.
- (2) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Dt Sinaro Kayo (By Pass) Tanjuang Baringin Jorong IV Nagari Tanjuang Baringin Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lantai
 - b. Luas Bangunan: 313m

c. Luas Tanah: 1100m

d. Batas-batas

Utara	: Jalan Dt. Sinaro Kayo
Selatan	: Tanah milik adat
Barat	: Tanah milik Pemerintah Pasaman
Timur	: Tanah milik Kementerian Agama RI

Pasal 5

RINCIAN GEDUNG KANTOR

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ruang kerja pegawai;
 - b. Ruang kerja Penyelia;
 - c. Ruang kerja pelayanan;
 - d. Ruang tunggu;
 - e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
 - f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
 - g. Ruang *server*;
 - h. Ruang genset;
 - i. Ruang arsip;
 - j. Ruang ibadah untuk pegawai/pemohon;
 - k. Ruang laktasi; dan
 - l. Ruang Detensi Imigrasi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
 - a. Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
 - c. Kamera Pengawas (CCTV);
 - d. Teralis Pengaman; dan
 - e. Instalasi Listrik.

Pasal 6

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT KERJA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 - b. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
 - c. Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - d. Lisensi Biometrik.

- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks – Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* untuk Aplikasi SPRI;
 - e. *Hardware* untuk Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
 - f. *Hardware* untuk Pengawasan Keimigrasian; dan
 - g. *Router Wifi*.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA juga menyediakan sarana perkantoran sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
 - a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
 - b. Mesin *Photocopy*;
 - c. Brankas;
 - d. Genset;
 - e. 2 (dua) unit rumah dinas dengan dilengkapi *meubelair*, dan
 - f. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK PERTAMA juga menanggung biaya, rumah dinas, kendaraan operasional, seperti biaya pajak kendaraan.

Pasal 7

PENYEDIAAN PERSONIL UNIT KERJA

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan Pegawai sebagai pelaksana Fungsional Umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.

- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK PERTAMA harus juga menugaskan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

Pasal 8

PENGGANTIAN PERSONIL UNIT KERJA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 9

KETENTUAN PENUGASAN

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 10

PELATIHAN PEGAWAI

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam; dan
 - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
MATERI PELATIHAN

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 12
BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KEDUA.

Pasal 13
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat Penghubung dari PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
- (2) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (3) PIHAK KEDUA melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.

- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, PIHAK PERTAMA tetap berkomitmen menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 15 ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 16 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 18

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



SABAR AS

PIHAK KEDUA,



SILMY KARIM

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 18

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

SABAR AS

PIHAK KEDUA,

SILMY KARIM